



Akibat Pembatalan Wasiat terhadap Harta Waris yang Telah Dialihkan Kepada Pihak Ketiga: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel

Maria Sorindah Nontina

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Korespondensi penulis: mariasorindahnontina@gmail.com

Abstract. *Inheritance law is part of family law that is closely related to human life. This is because all living humans will definitely experience death. Inheritance can occur if it meets the following three conditions, namely there are people who die (heirs), there are people who are still alive who are entitled to the heir (heirs), and there is a relics of heirs (inheritance). Inheriting is to replace the rights and obligations of someone who has died. In the Civil Code, there are two ways that underlie a person can inherit the inheritance of the heir, namely inheriting according to the provisions of the Law (AB Intestato) and inheriting based on a will (testamentair). Inheriting based on the law, namely if the heirs are entitled to inheritance due to blood relations or family relations with heirs. While inheriting with a will because during his lifetime the heir made a will that wrote his final desire for the property he left behind. This will is permitted with the provisions stipulated in the Civil Code. This study discusses the consequences of canceling a will to inheritance that has been transferred to third parties based on the decision of the South Jakarta District Court Number 656/Pdt.G/2022/PN JKT.Sel. With a normative juridical research method and reviewing more in various theories, concepts, and legislation concerned with the discussion in the study using the norm system as the main reference, it can be concluded that for dispute objects that have been sold or transferred can not be withdrawn, but the sale of the object must be divided to the heirs who are entitled to the law.*

Keywords: *Heirs, Inheritance, Wills of will.*

Abstrak. Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena semua manusia yang hidup pasti akan mengalami peristiwa kematian. Pewarisan dapat terjadi apabila memenuhi tiga syarat berikut, yaitu ada orang yang meninggal dunia (pewaris), ada orang yang masih hidup yang berhak atas harta pewaris (ahli waris), dan ada harta peninggalan dari pewaris (harta waris). Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada dua cara yang mendasari seseorang dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris, yaitu mewaris menurut ketentuan undang-undang (ab intestato) dan mewaris berdasarkan wasiat (testamentair). Mewaris berdasarkan undang-undang, yaitu apabila ahli waris yang berhak atas harta waris dikarenakan adanya hubungan darah atau hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Sedangkan mewaris dengan adanya wasiat dikarenakan semasa hidupnya pewaris membuat suatu surat wasiat yang menuliskan keinginan terakhirnya terhadap harta yang ditinggalkannya. Surat wasiat ini diperkenankan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata. Penelitian ini membahas mengenai konsekuensi pembatalan akta wasiat terhadap harta waris yang telah dialihkan kepada pihak ketiga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan mengkaji lebih dalam berbagai teori, konsep, maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian dengan menggunakan sistem norma sebagai acuan utama, maka dapat disimpulkan bahwa untuk objek sengketa yang sudah dijualbelikan atau dialihkan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi hasil penjualan terhadap objek tersebut yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak menurut undang-undang.

Kata Kunci: Ahli Waris, Harta Waris, Akta Wasiat.

1. PENDAHULUAN

Semua orang pada akhirnya akan mengalami peristiwa hukum yang disebut dengan kematian. Oleh karena itu, hukum waris adalah subset dari hukum sipil yang mengatur hukum properti dalam pengaturan keluarga sehubungan dengan durasi kehidupan manusia. Peristiwa hukum seperti kematian seseorang akan mengakibatkan transfer kekayaan yang tertinggal, yang akan berdampak pada semua orang yang menerimanya, baik dalam hubungan keluarga mereka maupun dengan pihak ketiga.¹

Menurut KUHPerdara, Hukum Waris mengatur properti seseorang setelah kematian, khususnya distribusi kekayaannya kepada ahli waris.² Sedangkan kodifikasi hukum menyebutkan bahwa hukum waris adalah: “Seperangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat hukum secara umum di bidang hukum harta benda karena meninggalnya seseorang, yaitu pemindahan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan akibat pengalihan harta tersebut bagi penerimanya, baik dari segi hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.”³

Hukum warga negara Indonesia bersifat pluralistik, yang berarti diatur oleh tiga sistem hukum waris yang berbeda, antara lain:⁴

- 1) Hukum Waris Perdata Barat;
- 2) Hukum Waris Islam; dan
- 3) Hukum Waris Adat.

Terkait pada hukum mengenai waris dan juga terkait pada masalah pewarisan akan terjadi jika hadirnya tiga unsur, yaitu:⁵

- 1) Pewaris (*erflater*), yakni individu yang telah wafat atau meninggal dunia atau individu yang diduga meninggal dunia dan harta warisannya diwariskan;
- 2) Ahli waris (*erfgenaam*), individu yang memiliki hak terhadap harta warisan atau pihak yang berperan sebagai ahli waris harus masih dalam kondisi hidup;
- 3) Harta kekayaan/peninggalan (*boedel*), yakni terkait pada keseluruhan dari harta benda beserta pada hak dan juga kewajiban yang dibebankan kepada ahli waris, baik dalam bentuk piutang-piutang maupun hutang.

¹ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, (Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2021), hlm. 1.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 248.

³ Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), hlm. 206.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, hlm. 252-253.

⁵ Dwi Ratna Kartikawati, *Op.cit.*, hlm. 2.

Diketahui ada dua cara dalam upata diperolehnya warisan yang diatur dalam KUHPerduta, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832 KUHPerduta.

Berdasar pada penjelasan dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang terkait, yang memiliki hak untuk menerima terkait pada bagian dari warisan yakni pihak keluarga dalam cakupan sedarah, baik yang sifatnya sah maupun di luar perkawinan dan juga suami atau istri yang hidup dalam jangka waktu terlama. Dengan kata lain, hukum, khususnya KUHPerduta, telah memutuskan bagaimana hukum warisan harus diberlakukan.

2. Secara *testamentair* (ahli waris karena wasiat atau testamen) dalam Pasal 875 KUHPerduta.

Pewaris dalam hal ini yakni melakukan upaya pembuatan wasiat terhadap para ahli waris yang telah dituju dalam wujud surat atau dalam bentuk testamen.

Wasiat (testament) dipahami sebagai bentuk pernyataan individu terkait apa yang menjadi kehendak seseorang setelah meninggal dunia dan merupakan salah satu cara pewarisan.⁷ Menurut Pasal 875 KUHPerduta, “Wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pemberian wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia”.

Pasal 874 KUHPerduta menyatakan bahwa “Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah tersebut ialah surat wasiat”. Artinya, Ahli waris harus mengelola surat wasiat jika itu valid. Di sisi lain, dengan tidak adanya surat wasiat, ahli waris memiliki semua harta peninggalan pewaris. Ada dua jenis wasiat, yaitu wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*).⁸

- 1) Wasiat Pengangkatan Waris (*erfstelling*)

“Pemberi wasiat memberikan harta kekayaannya dalam bentuk bagian (seluruhnya, setengah, sepertiga). Pemberi wasiat tidak menyebutkan secara spesifik benda atau barang apa yang diberikannya kepada penerima wasiat”. (Pasal 954 KUHPerduta)

⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet. 5, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), hlm.22.

⁷ Ibid, hlm. 105.

⁸ Ibid, hlm. 107.

2) Hibah Wasiat (*legaat*)

“Pemberi wasiat memberikan beberapa barang-barangnya secara spesifik dari suatu jenis tertentu kepada pihak tertentu”. (Pasal 957 KUHPerdara).

Hukum perdata tidak menentukan apakah kehendak perlu dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Terlepas dari kenyataan bahwa keduanya diizinkan, notaris biasanya menuliskan wasiat dalam bentuk akta otentik. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa kehendak diakui ketika surat wasiat dibuat dan terdaftar dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Banyak individu yang memiliki anggapan bahwa hibah mengenai wasiat dan juga wasiat menjadi dua hal yang bersifat sama, sedangkan penjelasan secara sebenarnya keduanya merupakan hal yang berbeda. Hibah wasiat dipahami sebagai suatu bagian yang hadir dari wasiat, tetapi bukan wasiat yang bersifat utuh sebab wasiat sendiri mencakup dua jenis yakni wasiat terkait pada pengangkatan dari waris dan juga terkait pada hibah wasiat. Menurut pasal 957 KUHPerdara, “Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dimana si pewaris yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang bergerak, barang tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”. Artinya, pada konteks hibah wasiat pihak yang berperan sebagai pemberi hibah wasiat berupaya menjelaskan dengan cara khusus atau spesifik barang apa yang hendak diwasiatkan. Di bawah wasiat sendiri yang telah dibuat saat pihak pemberi hibah wasiat masih dalam kondisi hidup, tetapi upaya pelaksanaannya sendiri dilaksanakan saat pihak pemberi hibah wasiat telah wafat atau meninggal dunia.

Seringkali ada kurangnya kesadaran publik mengenai faktor -faktor yang perlu diperhitungkan saat membuat surat wasiat. Masalah yang sering terjadi ketika subjek wasiat telah mengubah kepemilikan melalui pembelian dan penjualan sebelum warisan terbuka. Akibatnya, seperti dalam kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 656/Pdt.g/2022/pn jkt.sel, ahli waris yang seharusnya akan mendapatkan warisan dari ahli waris menjadi tidak terlaksana. Dalam kasus ini, Nyonya KM menuangkan kehendak terakhirnya dalam Akta Wasiat Nomor 08 tanggal 22 Pebruari 2020, yang dibuat dihadapan Nyonya ISF, Notaris/PPAT di Kabupaten Tangerang. Isi wasiat tersebut memberikan sebidang tanah dan bangunan rumah toko (Ruko) yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor XXXX/Jelambar Baru, tercatat atas nama Nyonya KM kepada Tuan YGS sebagai Hibah Wasiat. Pada saat Akta Wasiat ini dibuat bidang

tanah tersebut sudah dijual dan Tuan YGS pun telah meninggal terlebih dahulu dari Nyonya KM sebagai pemberi wasiat.

Dengan pertimbangan bahwa yang disengketakan merupakan harta bundle waris yang belum dibagi waris, maka setiap pemindahan atau peralihan kepemilikan kepada pihak lain harus atas persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Surat Wasiat No.08, tanggal 22 Pebruari 2022, yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah dengan diketahui cacat secara hukum maka secara harus diberikannya pernyataan secara batal terhadap hukum atau demi hukum atau secara seharusnya dibatalkan dan tidak dimilikinya kekuatan secara hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 656/dt.G/2022/PN Jkt.Sel, salah satu putusannya adalah menghukum Tergugat I, yaitu Nyonya JSAN atau orang/pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, untuk menyerahkan Harta peninggalan/warisan Pewaris berupa barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan surat-suratnya dan barang bergerak tersebut diatas kepada ahli waris yang berhak, lalu dilakukan upaya pembagian kepada pihak ahli waris menyesuaikan dan juga berdasar pada bagian-bagian secara masing-masing yang telah ditentukan, jika tidak dapat dilakukan pembagian dengan cara konkret atau nyata, maka terkait pada harta warisan terkait dilakukan penjualan secara keseluruhan lalu hasil dari penjualan dilakukan pembagian terhadap pihak ahli waris atau pewaris. Menyesuaikan pada bagian dari masing-masing. Permasalahan yang hadir apakah mungkin harta yang telah dijual dituntut terkait pada pengembalian dalam kondisi semula. Hal tersebut yang akan dikaji dalam artikel ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji lebih dalam berbagai teori, konsep, maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian dengan menggunakan sistem norma sebagai acuan utama.⁹ Dalam menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keterkaitannya dengan berbagai teori hukum, maka di dalam penulisan ini digunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dengan upaya untuk mendeskripsikan implikasi yuridis terhadap topik pembahasan.¹⁰ Adapun, terkait data yang diaplikasikan dalam kajian ini merupakan data yang bersifat sekunder, yakni data yang didapatkan dengan mekanisme tidak langsung, tetapi melalui melalui studi kepustakaan yang

⁹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 93.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 53.

dilakukan dengan pengumpulan berbagai buku, dokumen, catatan, dan laporan, maupun perundang-undangan terkait.¹¹ Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik kepustakaan (*study document*) terhadap berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan di dalam pembahasan penelitian. Selanjutnya, setelah dikumpulkan, data-data tersebut dianalisa secara kualitatif dengan berfokus kepada permasalahan yang dikaji dengan pendekatan kerangka secara konseptual dan berlandaskan kepada teori-teori yang berkaitan.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Mewaris

Harta peninggalan dari pewaris dipahami sebagai keseluruhan harta yang dimiliki oleh pihak pewaris selama masa hidupnya, baik dalam wujud harta bawaan maupun harta gono gini. Dari perkawinan, sedangkan harta warisan pewaris dipahami sebagai suatu harta dengan telah ditinggalkan oleh pewaris yang akan dilakukan pembagian kepada pihak-pihak yang berperan sebagai ahli waris setelah dilakukan pengurangan segala kewajiban pembayaran yang telah diwajibkan terhadap undang-undang atau yang telah dilakukan penetapan dengan berdasar pada UU yang ditetapkan atau diberlakukan.¹³

Upaya penetapan terkait ahli waris secara harus berdasar pada alat bukti individu yang memiliki hubungan sedarah dan juga hubungan secara hukum pada pihak pewaris. Ahli waris yang diketahui memiliki hubungan sedarah terhadap pewaris merupakan ahli waris yang memiliki garis keturunan dan juga hubungan persaudaraan terhadap pihak pewaris, sedangkan ahli waris yang diketahui memiliki hubungan secara hukum terhadap pewaris yakni :¹⁴

- a. Ahli waris yang mempunyai hubungan hukum karena perkawinan.
- b. Ahli waris yang terjadi karena adanya surat wasiat yang dibuat pewaris selama hidupnya.

Dalam KUH Perdata disebutkan terdapat dua macam pewarisan, yaitu:

1. Pewarisan berdasarkan Undang-Undang

Pewarisan dengan berdasar pada undang-undang disebut juga sebagai pewarisan sebab kematian, yakni suatu keadaan Si pewaris meninggal atau wafat tanpa dibuatnya surat wasiat sehingga terkait pada segala sesuatu yang telah diatur berdasarkan undang-undang yang

¹¹ Prof. Dr. Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022), hlm. 215.

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 51

¹³ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ed. Revisi, (Bandung: Nuansa Aulia, 2023), hlm. 4.

¹⁴ KRT.MJ.Widijatmoko dan Lisza Nurchayatie, *Surat/Akta Alat Bukti Sebagai Ahli Waris (SKHW) & Pejabat Yang Berwenang Membuat SKHW*, (Jakarta: Bintang Mandiri, 2021), hlm.6.

diberlakukan, baik yang terkait pada siapa saja yang ditetapkan sebagai ahli warisnya, syarat untuk dapat mewaris, dan juga pembagian terkait pada warisnya. Pihak yang berperan sebagai ahli waris secara istilah dikenal dengan Ahli Waris ab-intestato (ahli waris berdasarkan undang-undang).¹⁵

2. Pewarisan berdasarkan surat wasiat

Pewarisan berdasarkan surat wasiat adalah: “Pewarisan yang berdasarkan pada kehendak pewaris dalam surat wasiat atau testamen, disebut dengan pewarisan *testamenter* (*ad-testamente*) dan ahli warisnya dinamakan ahli waris *testamenter*.”

Dalam hukum Indonesia, posisi wasiat cukup jelas. Pasal 930 hingga 953 KUHP termasuk peraturan yang berkaitan dengan wasiat. Pasal yang disebutkan di atas menyoroti langkah-langkah untuk menciptakan surat wasiat sehingga seseorang menghasilkan surat wasiat sesuai dengan keinginannya sendiri, bebas dari pengaruh luar, termasuk notaris. Ini karena pewaris harus dapat membuat surat wasiat tanpa pihak yang mengganggu.

Jenis dan Bentuk Wasiat

Wasiat adalah kegiatan hukum yang memungkinkan seseorang untuk menentukan apa yang akan terjadi pada kekayaan mereka ketika mereka meninggal. Karena warisan sering menghasilkan sejumlah masalah hukum dan sosial, itu memerlukan aturan dan penyelesaian yang mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan. Wasiat dapat dikatakan memiliki efek hukum jika terjadi kematian ahli waris karena ahli waris memiliki wewenang untuk mengubah atau membatalkan kehendak saat ia masih hidup.

Berdasar pada isinya, terdapat dua jenis wasiat, yakni wasiat yang mencakup upaya pengangkatan Waris dan wasiat yang mencakup terkait hibah. Ditinjau dari wujudnya, terdapat tiga macam wasiat, yakni wasiat yang dilakukan penulisan secara mandiri atau secara istilah juga dikenal dengan olografis testament, wasiat yang sifatnya umum yang secara istilah dikenal dengan openbaar testament, dan wasiat yang bersifat rahasia atau sifatnya tertutup.¹⁶

Pasal 931 BW, disebutkan bahwa: “Surat wasiat hanya boleh dibuat dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum, baik dengan akta rahasia atau akta tertutup.”¹⁷ melalui pasal tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa terkait pada undang-undang secara dasarnya mengenal tiga macam bentuk dari surat wasiat, yaitu:¹⁸

¹⁵ Dwi Ratna Kartikawati, *Op.cit.*, hlm. 4-5.

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Waris*, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 185-186.

¹⁷ Alwesius, *Mewaris Berdasarkan Wasiat, Pembuatan, Pelaporan Dan Pelaksanaan Wasiat Di Dalam Praktik*, Cet. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 5.

¹⁸ *Ibid*

1. Surat wasiat yang berada pada kelompok olografis berkaitan pada akta wasiat yang bersifat olografis.

KUH Perdata Pasal 932 memuat terkait pada ketentuan-ketentuan yang disajikan sebagai berikut:

- 1) secara harus keseluruhannya dilakukan penulisan dan juga telah ditandatangani oleh pihak pewaris; dan
- 2) secara harus dilakukan penyimpanan terhadap pihak yang berperan sebagai notaris.

Terkait pada suatu kejadian atau peristiwa ini secara harus dilakukan pembuatan akta dengan disebut sebagai akta penyimpanan titik adapun akta terkait secara harus dibubuhi tanda tangan oleh:

- 1) Yang memiliki hak melakukan pembuatan terhadap surat wali atau terkait pada testamen terkait;
- 2) Notaris yang melakukan penyimpanan terhadap surat wasiat atau terkait pada testamen itu;
- 3) Dua orang saksi yang diketahui menghadiri atau hadir dalam kejadian terkait; dan

Apabila diketahui terkait pada surat wasiat dalam kondisi tertutup atau memasuki dalam sampul, maka terkait pada akta secara harus dilakukan pembuatan cara harus pada kertas tersendiri atau pada bagian tersendiri, dan juga dilakukan pada sampul dengan di dalamnya meliputi isi dari surat wasiat dengan diwajibkan dihadapkannya suatu catatan bahwa mengenai sampul tersebut meliputi surat wasiat dan juga berisi terkait pada catatan dengan secara harus dibubuhi secara resmi Yakni dengan tanda tangan titik Apabila diketahui surat wasiat pada kondisi terbuka, maka AFTA dapat dilakukan penulisan pada bagian bawah surat terkait.¹⁹

Kekuatan dari pembuktian surat wasiat olografis diketahui juga pada KUH perdata yang tercantum pada pasal 933 yang didalamnya menentukan bahwa “Apabila surat wasiat tersebut setelah berada dalam penyimpanan notaris, kekuatannya sama dengan surat wasiat umum (openbaar testament)”. Diketahui dalam cakupan ini secara keseluruhan dikerjakan oleh pihak notaris terkait. Wasiat olografis diketahui sewaktu-waktu dapat dilakukan penarikan oleh pihak pembuat. Menurut KUH Perdata Pasal 934, pada upaya penarikan kembali melalui wasiat olografis dapat dilaksanakan dengan dimintanya surat wasiat kembali pada Notaris yang memiliki hak untuk menyimpannya. Sebagai bentuk tanggung jawabnya tentang peristiwa ini, Notaris yang bersangkutan akan membuat akta tersendiri yang isinya menyatakan kehendak untuk

¹⁹ Prof. Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cet. Keempat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 17.

menarik kembali wasiat dari pembuat akta wasiat itu. Dengan upaya pengembalian tersebut, surat wasiat atau testamen olografis secara harus dianggap telah mengalami pencabutan atau telah dicabut. Pada surat wasiat dalam golongan olografis yang sifatnya tertutup disampaikan kepada pihak notaris, setelah wafatnya pewaris secara harus disampaikan kepada pihak Balai Harta Peninggalan, yang diketahui akan melakukan tindakan berdasar pada KUH perdata pada pasal 942 pada surat-surat wasiat yang sifatnya tertutup.

2. Surat Wasiat Umum (*openbaar testament*)

Diketahui mengenai ketentuan upaya pembuatan surat wasiat telah diatur dalam kuhp perdata pada pasal 939, “yakni:

1. Harus dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri dua orang saksi;
2. Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya;
3. Apabila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh Notaris, maka pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan di hadapan pewaris;
4. Setelah itu surat wasiat atau testamen harus dibacakan oleh Notaris dalam kehadiran para saksi, dan setelah pembacaan itu, oleh Notaris harus ditanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan itu telah memuat kehendaknya. Apabila sudah sesuai kehendak, maka surat wasiat atau testamen harus diberi tandatangan oleh pewaris, Notaris dan para saksi;
5. Apabila pewaris berhalangan hadir, maka hal itu dan sebab berhalangan hadir tersebut harus disebutkan dalam surat wasiat atau testamen;
6. Surat wasiat atau testamen harus menyebutkan bahwa segala ketentuan tersebut telah dipenuhi”.

3. Surat Wasiat Rahasia

Berdasarkan KUH Perdata Pasal 940 “Ketentuan dalam membuat surat wasiat atau testamen rahasia adalah sebagai berikut:

1. Harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain untuk pewaris tersebut, dan ditandatangani sendiri oleh pewaris;
2. Kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus ditutup dan tersegel;
3. Kertas atau sampul tersebut harus diberikan kepada Notaris dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi dan pewaris harus menerangkan bahwa kertas tersebut berisi

wasiat yang telah ditulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan diberi tanda tangan oleh dirinya;

4. Keterangan ini oleh Notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta pengalamatan (*acta superscriptie*). Akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampul yang berisi tanda tangan pewaris, Notaris dan para saksi”.

Dalam hukum perdata, pemberian wasiat dibatasi agar tidak bertentangan dengan hak-hak ahli waris dan ketentuan hukum. Beberapa pembatasan utama meliputi larangan pemberian wasiat kepada orang yang telah melakukan tindakan pidana terhadap pewaris, larangan pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan (*fidei-commis*), dan pembatasan jumlah wasiat yang boleh diberikan.

Terdapat larangan-larangan dalam pembuatan wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “yaitu:²⁰

- a. Larangan pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan (*fidei-commis*).
- b. Larangan memberikan wasiat kepada suami/istri yang menikah tanpa izin.
- c. Larangan memberikan wasiat kepada istri kedua melebihi bagian yang terbesar yang boleh diterima istri kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 852 (a) KUH Perdata.
- d. Larangan membuat hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris (*testateur*) dalam harta persatuan.
- e. Larangan menghibahwasiatkan untuk kepentingan walinya, para guru dan imam, dokter atau ahli penyembuhan dan obat-obatan serta orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan yang merawat orang itu dan akhirnya dia meninggal, para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat.
- f. Larangan memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi bagiannya dalam Pasal 863 KUH Perdata.
- g. Larangan memberikan wasiat kepada teman berzina pewaris.
- h. Larangan pemberian wasiat kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksa atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isterinya dan anak-anaknya”.

²⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ed. Revisi, (Bandung: Nuansa Aulia, 2023), hlm. 64-65.

Harta Benda Perkawinan

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan judul Harta Benda Dalam Perkawinan. Harta benda perkawinan secara hakikatnya mencakup harta yang didapatkan atau dibawa pada suatu perkawinan dan harta yang didapatkan sepanjang masa perkawinan.²¹ Pada pasal 35 undang-undang terkait pada perkawinan di dalamnya mencakup upaya penetapan bahwa harta benda perkawinan diketahui dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni harta bawaan atau harta asal dan harta bersama atau secara umum juga dikenal dengan harta gono gini. Harta bawaan dipahami sebagai suatu harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri sebelum dilaksanakannya suatu pernikahan sedangkan harta bersama diketahui sebagai harta yang didapatkan selama masa perkawinan.²²

- a. Harta bawaan atau secara umum juga dikenal dengan harta asal dipahami sebagai suatu harta tidak termasuk bagian dari harta bersama.
- b. Harta bersama atau secara umum juga dikenal dengan gono gini yakni harta yang didapatkan oleh kedua pasangan selama masa perkawinan, baik dalam usaha, pekerjaan, sumber pendapatan lainnya. Harta tersebut diketahui hukumnya menjadi milik bersama antara kedua pasangan dan secara harus dilakukan pembagian dengan cara adil jika terjadinya suatu perceraian atau kematian satu dari kedua pihak terkait. bersama atau harta gono gini adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri

Diketahui pada pasal 35 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas terkait perkawinan dalam pembahasan secara khusus yakni mengatur terkait pada harta bersama, yang memberikan pernyataan bahwa harta yang didapatkan selama masa perkawinan atau selama perkawinan berlangsung menjadi harta yang sifatnya bersama antara kedua belah pihak. Pasal 119 kitab undang-undang hukum perdata juga menjelaskan terkait pada persatuan harta dengan secara bulat antara suami dan istri, kecuali hadirnya perjanjian dalam perkawinan yang mengatur hal lain. Suami dan istri diketahui dapat melakukan pembuatan perjanjian kawin sebelum atau saat telah terjadinya perkawinan untuk dapat diaturnya terkait pada harta perkawinan, termasuk pada upaya pemisahan data atau pengaturan terhadap pembagian dari harta bersama. Perjanjian kawin tersebut diketahui memiliki kekuatan secara hukum yang mengikat bagi dua belah pihak dan pihak ketiga yang berkaitan.

²¹ Prof. Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 95.

²² Prof. R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cet. III, (Jakarta : PT. Intermasa, 2002), hlm. 8.

Apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak, maka harta bersama harus dibagi secara adil. Pembagian ini biasanya dilakukan dengan kesepakatan bersama, namun jika tidak ada kesepakatan, maka pembagian dapat dilakukan melalui pengadilan.

Pembagian Harta Waris

Berdasarkan hubungan darah, ahli waris dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu:²³

- 1) Ahli Waris Golongan I, yaitu Suami/Isteri Pewaris dan anak-anak/keturunan Pewaris;
- 2) Ahli Waris Golongan II, yaitu Bapak dan Ibu Pewaris beserta saudara-saudara Pewaris (Saudara Kandung, Saudara Seapak dan Saudara Seibu) beserta keturunannya;
- 3) Ahli Waris Golongan III, yaitu Kakek dan Nenek Pewaris dari garis Bapak dan Garis Ibu dan seterusnya ke atas;
- 4) Ahli Waris Golongan IV, yakni keluarga pewaris dalam bentuk garis menyamping lainnya dengan secara lebih jauh, yakni saudara dari ahli waris yang berada pada golongan 3 dengan beserta pada keturunan baik dari garis melalui Ayah maupun Ibu misalnya pada saudara kakek dan nenek pewaris dan juga sekalian dari keturunan.

Ahli waris dapat tampil sebagai ahli waris karena 2 hal, yaitu :²⁴

1. Mewaris langsung atau ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (Uit Eigen Hoofde)
2. Mewaris tidak langsung, yaitu ahli waris dengan cara penggantian (Bij Plaatsvervulling)

Mewaris secara langsung contohnya adalah anak-anak yang tampil sebagai ahli waris saat ayah atau ibunya telah meninggal dunia. Mewaris dengan cara mengganti dipahami sebagai suatu upaya penggantian terkait pada kedudukan individu yang berperan sebagai ahli waris terhadap individu tertentu. Upaya penggantian tersebut diketahui hanya dapat dilaksanakan oleh individu yang memiliki keterkaitan secara hukum sebagai suatu keturunan yang sifatnya sah dari ahli waris yang akan digantikan terkait. Upaya penggantian ahli waris umumnya hanya dapat terjadi pada suatu proses pewarisan dengan berdasar pada undang-undang yang diberlakukan titik individu dikatakan telah diwarisi dengan mengganti jika mereka memperoleh warisan dari pihak pewaris bukan sebab kedudukan individu sendiri tetapi lebih karena itu berupaya menggantikan individu lain yang seharusnya atau yang berhak menerima. Individu lain yang secara seharusnya memiliki

²³ Alwesius, *Hukum Waris Perdata Dan Teknik Pembuatan Akta Terkait*, Cet. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), hlm. 15.

²⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet. 5, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), hlm. 19.

hak untuk menerima warisan terkait diketahui telah wafat atau meninggal dunia secara terlebih dahulu dari pihak pewaris sehingga individu yang menggantikannya hadir untuk menggantikan posisi atau menduduki tempat yang kosong sebab peristiwa terkait yakni meninggalnya individu yang digantikan.²⁵

Persoalan yang dapat timbul dengan adanya wasiat adalah apabila dengan adanya Akta Wasiat tersebut menyebabkan terlanggarnya bagian mutlak (*Legitieme Portie*) dari ahli waris yang lain. Seandainya akta wasiat dibuat sesuai dengan keadilan seharusnya perselisihan dapat dihindari karena wasiat adalah keinginan atau pesan terakhir dari Pewaris, dan sepatutnya para ahli waris dengan penuh kesadaran menghormati keinginan terakhir dari Pewaris. Menurut Pasal 913 KUH “Perdata, *Legitime Portie* adalah bagian dari harta waris yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus (baik ke atas maupun ke bawah) menurut undang-undang. Terhadap bagian ini si pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah maupun wasiat”.²⁶ Melalui *Legitieme Portie* yang diatur dalam KUH Perdata memberikan jaminan kepada ahli waris untuk bisa mendapatkan bagian mutlak mereka. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak ini disebut ahli waris legitimaris dan bagian mutlak ini muncul bila mereka tampil mewaris berdasarkan undang-undang.²⁷

Dengan demikian, terdapat pembatasan dalam pembuatan akta wasiat, yaitu *Legitieme Portie*. Terkait pada harta waris yang akan dilakukan pembagian terhadap ahli waris terkait dan hak secara mutlak yang telah dilakukan penentuan yang tercantum dalam undang-undang yang telah ditetapkan sehingga pihak ahli waris yang memiliki hak/bagian mutlak berhak menuntut ataupun melepaskan hak tersebut. Namun bila penetapan wasiat melanggar bagian mutlak dari ahli waris legitimaris, wasiat tidak seketika batal demi hukum, kecuali ahli waris dengan tegas menuntut bagian mutlaknya sehingga harus dilaksanakan pengurangan untuk memastikan ahli waris legitimaris memperoleh bagian mutlaknya. Pengurangan dilakukan terhadap ahli waris non legitimaris dan wasiat yang dibuat oleh Pewaris.²⁸

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel salah satu putusannya berbunyi bahwa menyatakan Akta Surat Wasiat No.08, tanggal 22 Pebruari 2022, yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah mengandung cacat secara hukum maka harus diberikan pernyataan batal demi hukum atau seharusnya dibatalkan dan tidak dimilikinya kekuatan secara hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan.

²⁵ *Ibid*, hlm. 79.

²⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ed. Revisi, (Bandung: Nuansa Aulia, 2023), hlm. 67.

²⁷ R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cet. 3, (Jakarta : PT. Intermedia, 2002), hlm. 32-33.

²⁸ *Ibid*

Berdasarkan putusan pengadilan maka akta wasiat tersebut dinyatakan batal demi hukum, kehilangan kekuatan pembuktiannya, dan semua keadaan harus dikembalikan ke kondisi semula sebelum akta tersebut dibuat. Batal demi hukum artinya bahwa akta yang dibatalkan oleh putusan pengadilan tidak lagi sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Akta otentik yang dibatalkan menyebabkan kekuatan pembuktiannya turun menjadi akta di bawah tangan, artinya kekuatan pembuktiannya tidak lagi sekuat akta otentik. Pihak yang telah menerima prestasi dari pihak lain dalam akta yang dibatalkan wajib mengembalikannya, sehingga keadaan kembali seperti sebelum akta dibuat. Akta notaris juga dipahami sebagai suatu alat bukti yang bersifat kuat atau terkuat, terpenuh dan dimilikinya kekuatan dalam pembuktian secara sempurna.²⁹ Namun, jika terkait pada ketentuan hukum mengalami kerusakan selama upaya penciptaannya maka akan tidak lagi dianggap sebagai bagian bukti secara tertulis yang dapat dibuktikan tanpa hadirnya bukti tambahan. Degradasi akta menjadi akta di bawah tangan, dengan kata lain evaluasi terhadap bukti ini. Buktinya sempurna selama kedua belah pihak mengakuinya.

Pada kasus ini, Nyonya KM dengan telah dituangkan pada kehendak terakhir yakni dalam akta wasiat Nomor 8 tanggal 22 Februari 2020, yang telah dibuat tepat dihadapan Nyonya ISF, Notaris/PPAT di Kabupaten Tangerang. Isi wasiat tersebut memberikan sebidang tanah dan bangunan rumah toko (Ruko) yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor XXXX/Jelambar Baru, tercatat atas nama Nyonya KM kepada Tuan YGS sebagai Hibah Wasiat. Pada saat Akta Wasiat ini dibuat bidang tanah tersebut sudah dijual dan Tuan YGS pun telah meninggal terlebih dahulu dari Nyonya KM sebagai pemberi wasiat.

Dengan pertimbangan bahwa yang disengketakan merupakan harta bundle waris yang belum dibagi waris, maka setiap pemindahan atau peralihan kepemilikan kepada pihak lain harus atas persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Surat Wasiat No.08, tanggal 22 Pebruari 2022, yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah mengandung cacat secara hukum maka secara harus diberikannya pernyataan secara batal terhadap hukum atau demi hukum atau secara seharusnya dibatalkan dan tidak dimilikinya kekuatan secara hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan. Dalam Putusannya Pengadilan Negeri Nomor 656/dt.G/2022/PN Jkt.Sel, salah satu putusannya adalah menghukum Tergugat I, yaitu Nyonya JSAN atau orang/pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, untuk menyerahkan Harta peninggalan/warisan Pewaris berupa barang tidak

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1870.

bergerak berupa tanah dan bangunan dengan surat-suratnya dan barang bergerak tersebut diatas kepada ahli waris yang berhak, kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai dengan dan menurut bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara nyata (konkrit), maka harta warisan tersebut dijual keseluruhannya kemudian hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris Pewaris, sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pada prinsipnya, ketika surat wasiat dibuat, objek yang dihibahwasiatkan tidak harus ada, namun yang terpenting adalah objek tersebut secara Harus hadir pada saat pihak pewaris wafat atau meninggal dunia. Apabila diketahui objek yang dihibahwasiatkan telah mengalami perpindahan tangan dari pihak pewaris ke individu lain melalui upaya jual beli maupun upaya tukar menukar maka diketahui hibah wasiat berada pada kondisi tercabut sehingga hibah tersebut sifatnya tidak berlaku. Jika objek wasiat telah dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain sebelum wasiat dilaksanakan maka pihak yang menjual objek hibah wasiat tersebut harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang berhak atas objek tersebut berdasarkan wasiat dan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang perlindungan pembeli yang beritikad baik memberikan kepastian hukum bagi pembeli tanah. SEMA ini merumuskan kriteria pembeli beritikad baik dan menjadi dasar bagi pengadilan dalam melindungi hak-hak pembeli. Kriteria pembeli yang beritikad baik, yaitu pembeli yang melakukan pembelian dengan prosedur dan dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Pembeli beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum, bahkan jika kemudian diketahui bahwa penjual tidak memiliki hak atas tanah yang dijual. SEMA ini juga memberikan kepastian hukum bagi pembeli tanah dengan menetapkan kriteria dan prosedur yang jelas terkait perlindungan pembeli beritikad baik.

Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2016, kriteria pembeli beritikad baik meliputi dilaksanakannya upaya jual beli dengan cara dan dokumen secara sah melaksanakan kajian terkait pada status tanah, dan tidak diketahui hadirnya kecacatan atau celah dalam upaya proses peralihan terkait hak atas tanah. Pihak pembeli diketahui dianggap memiliki iktikad baik jika memahami atau mengetahui atau secara seharusnya mengetahui hadirnya kecacatan dalam proses jual beli, namun tetap melanjutkan transaksi. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai kriteria pembeli beritikad baik, yaitu:

1. Melalui prosedur jual beli yang sah:

Jual beli harus dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini termasuk jual beli melalui pelelangan umum, dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), atau sesuai hukum adat.

2. Telah dilakukan penelitian objek jual beli:

Pembeli wajib melakukan penelitian terhadap objek jual beli, termasuk:

- a) Penjual adalah orang yang berhak atas tanah tersebut, sesuai bukti kepemilikan.
- b) Tanah tidak dalam status disita, jaminan, atau hak tanggungan.
- c) Untuk tanah bersertifikat, memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum dengan pemegang sertifikat.

3. Pembeli tidak mengetahui cacat:

Pada kondisi pembeli yang tidak mengetahui dan tidak secara seharusnya memahami atau mengetahui hadirnya kecacatan atau celah dalam proses upaya peralihan terkait pada hak terhadap tanah yang telah dibeli.

Dalam kasus yang dibahas, Nyonya KM bukanlah pemilik yang berhak atas tanah dan bangunan rumah toko (Ruko) yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor XXXX/Jelambar Baru, karena objek tersebut adalah termasuk dalam boedel waris bersama almarhum suaminya, yaitu Tuan SS. Jika pembeli beritikad baik membeli tanah dari seorang ahli waris, namun kemudian digugat oleh ahli waris lain yang seharusnya bersama-sama berhak mewarisi tanah tersebut, maka ahli waris ini hanya dapat menuntut ganti rugi kepada penjual (ahli waris) yang telah menjual tanah tersebut, bukan kepada pembeli. Pembeli tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan objek jual beli ataupun memberikan ganti rugi, dan jual beli yang telah terjadi adalah sah demi hukum. Dalam hal pembeli adalah pembeli yang beritikad baik sebagaimana kriteria yang disebutkan diatas maka pembeli tersebut secara hukum dilindungi, sehingga terhadap objek yang telah dijual tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Hal yang dapat dituntut adalah pembagian dari hasil penjualan aset yang telah dialihkan.

4. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa Akta Wasiat No.08, tanggal 22 Pebruari 2022, yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah mengandung cacat secara hukum maka harus diberikan pernyataan batal demi hukum atau seharusnya dibatalkan dan tidak dimilikinya kekuatan secara hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 656/dt.G/2022/PN Jkt.Sel seharusnya hakim memutuskan bahwa untuk objek sengketa yang sudah dijualbelikan atau dialihkan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi hasil penjualan terhadap objek tersebut yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak menurut undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2000). *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian* (Cet. ke-4). Rineka Cipta.
- Alwesius. (2021). *Hukum waris perdata dan teknik pembuatan akta terkait* (Cet. 1). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Alwesius. (2022). *Mewaris berdasarkan wasiat, pembuatan, pelaporan dan pelaksanaan wasiat di dalam praktik* (Cet. 1). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Darmabrata, W., & Sjarif, S. A. (2004). *Hukum perkawinan dan keluarga di Indonesia* (Cet. ke-2). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Istiqamah. (2011). *Hukum perdata di Indonesia*. Alauddin Press.
- Kartikawati, D. R. (2021). *Hukum waris perdata: Sinergi hukum waris perdata dengan hukum waris Islam*. Elvaretta Buana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Meliala, D. S. (2023). *Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Ed. revisi). Nuansa Aulia.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.
- Satrio, J. (1992). *Hukum waris* (Cet. ke-2). Alumni.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Subekti, R. (2002). *Hukum keluarga dan hukum waris* (Cet. ke-3). PT Intermasa.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Suparman, M. (2022). *Hukum waris perdata* (Cet. ke-5). Sinar Grafika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pembeli yang Beritikad Baik.

Tutik, T. T. (2015). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Prenadamedia Group.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Widijatmoko, K. R. T. M. J., & Nurchayatie, L. (2021). *Surat/akta alat bukti sebagai ahli waris (SKHW) & pejabat yang berwenang membuat SKHW*. Bintang Mandiri.